



P U T U S A N

Nomor : 1933 K/Pid.Sus/2012.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **ABDUL HARIS DJAMAN, SH.**
Tempat lahir : Kotobangon.
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/04 April 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kelurahan Kotobangun, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kotamobagu ;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Gol.IV/a Pada Pemerintah Kabupaten Bolaang-mongondow).

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2012 sampai dengan tanggal 06 Februari 2012 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2012 sampai dengan tanggal 29 Februari 2012 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Maret 2012 sampai dengan tanggal 29 April 2012 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 30 April 2012 sampai dengan tanggal 29 Mei 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 30 Mei 2012 sampai dengan tanggal 28 Juni 2012 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Juni 2012 sampai dengan tanggal 12 Juli 2012 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Juli 2012 sampai dengan tanggal 10 September 2012 ;

Hal.1 dari 19 hal. Put. No.1933 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung-RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No.2601/2012/S.1015.Tah.Sus/PP/2012/MA. tanggal 27

Agustus 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2012 ;

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung-RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No.2602/2012/S.1015.Tah.Sus/PP/2012/MA. tanggal 27 Agustus 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Oktober 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kotamobagu tersebut karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa ABDUL HARIS DJAMAN, SH. Selaku PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada Pemerintah Kabupaten Bolaangmongondow yang menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaangmongondow sesuai dengan Keputusan Bupati Bolaangmongondow Nomor : 821.2/B.08/BKD/SK/10/2009 tanggal 27 Mei 2009, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu antara Bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dan yang masih masuk pada tahun 2010 yang dianggap sebagai suatu perbuatan berlanjut bertempat di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bolaangmongondow yang terletak di Jalan Jhoni Suhodo No.35 Kotamobagu Sulawesi Utara atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Manado, telah ***menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya***, perbuatan tersebut di atas dilakukan oleh Terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 Kabupaten Bolaangmongondow mendapatkan bantuan dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial RI. Berupa kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH).

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas sosial Kabupaten Bolaang-mongondow mempunyai kewenangan mengajukan usulan nama-nama calon penerima bantuan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH) tahun 2010 dari Kementrian Sosial RI yang setiap kepala ke-

luarga berhak mendapat bantuan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terbagi dalam tiap kelompok yang beranggotakan 10 (sepuluh) kepala keluarga tiap kelompok dan Kabupaten Bolaangmongondow mendapatkan bantuan untuk 100 (seratus) kepala Keluarga atau 10 Kelompok dengan total jumlah bantuan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang-mongondow sebelum pencairan dana bantuan tersebut di atas telah mengundang para Sangadi (kepala desa), Ketua Kelompok penerima bantuan dan tokoh masyarakat desa penerima bantuan ke kantor Terdakwa dan dalam rapat tersebut Terdakwa selaku Kepala Dinas sosial Kabupaten Bolaang-mongondow meminta potongan dari Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang akan diterima oleh tiap kelompok.
- Bahwa untuk memenuhi komitmen seperti tersebut di atas saksi BHRUDIN (Sangadi Kopandakan II), saksi IMRAN TOLOI (Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kabupaten Bolaangmongondow), saksi RAFIANUS (Sangadi Inobonto II), saksi OLDEN TEGI (Ketua Kelompok Desa Bungomolunow), saksi JULKIFLI MOKODOMPIT (Ketua Kelompok Desa Ayong), saksi FIRDAUS MOKODOMPIT (Pengawas Desa Poigar I dan Poigar III), saksi HIDAYAT GOBEL (Ketua Kelompok Desa Nonapan II) memberikan se-jumlah uang pemotongan dari pencairan dana penerima bantuan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH) tahun 2010 Ke-mentrian Sosial RI kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaangmongondow.

Hal.3 dari 19 hal. Put. No.1933 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa Selaku PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada Pemerintah Kabupaten Bolaang-mongondow yang menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaangmongondow sesuai dengan Keputusan Bupati Bolaangmongondow Nomor : 821.2/B.08/BKD/SK/10/2009 tanggal 27 Mei 2009 telah menerima uang tunai sebagai berikut :
 1. Pada bulan Oktober 2010 menerima uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari pencairan dana RSRTLH (Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni) dari Kementerian Sosial RI yang sudah dicair-kan oleh Kelompok Desa Poigar I dan Poigar III uang tersebut diserahkan oleh saksi FIRDAUS MOKODOMPIT kepada Terdakwa di kantor Ter-dakwa (Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bolaangmongondow).
 2. Pada bulan Nopember 2010 menerima uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari pencairan dana RSRTLH (Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni) dari Kementerian Sosial RI yang sudah dicairkan oleh Kelompok Desa Inobonto II uang tersebut diserahkan oleh saksi REFIANUS A. KOME-NAUNG kepada Terdakwa di rumah saksi di Desa Inobonto II.
 3. Pada bulan Nopember 2010 menerima uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari pencairan dana RSRTLH (Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni) dari Kementerian Sosial RI yang sudah dicairkan oleh Kelompok Desa Bongumolunow uang tersebut diserahkan oleh saksi OLDEN TEGI kepada Terdakwa.
 4. Pada bulan Nopember 2010 menerima uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dari pencairan dana RSRTLH (Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni) dari Kementerian Sosial RI yang sudah dicairkan oleh Kelompok Desa Kopandakan II uang tersebut diserahkan oleh saksi BAHARUDIN TABILATANG kepada Terdakwa di kantor terdakwa (kantor Dinas Sosial Kabupaten Bolaangmongondow).
 5. Pada bulan Nopember 2010 menerima uang sebesar Rp .15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari pencairan dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSRTLH (Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni) dari Kementerian Sosial RI yang sudah dicairkan oleh Kelompok Desa Lolayan uang tersebut diserahkan oleh saksi IMRAN TOLOY kepada Terdakwa di kantor Terdakwa (kantor Dinas Sosial Kabupaten Bolaangmongondow).

6. Pada bulan Nopember 2010 menerima uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari pencairan dana RSRTLH (Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni) dari Kementerian Sosial RI yang sudah dicairkan oleh Kelompok Desa Mopait uang tersebut diserahkan oleh saksi JULKIFLI MOKODOMPIT kepada Terdakwa di rumah ADIL VAN GOBEL di Desa Ayong.
7. Pada bulan Desember 2010 menerima uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari pencairan dana RSRTLH (Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni) dari Kementerian Sosial RI yang sudah dicairkan oleh Ke-lompok Desa Kopandakan II uang tersebut diserahkan oleh saksi BAHA-RUDIN TABILATANG kepada Terdakwa di rumah saksi di desa Kopandakan II.
8. Pada bulan Desember 2010 menerima uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari pencairan dana RSRTLH (Rehabilitasi Sosial

Rumah Tidak Layak Huni) dari Kementerian Sosial RI yang sudah dicairkan oleh Kelompok Desa Poigar II, Wineru, Nonapan Baru, Nonapan II dan Mariri Lama uang tersebut diserahkan oleh saksi SYARIF HIDAYAT GOBEL kepada Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Hal.5 dari 19 hal. Put. No.1933 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ABDUL HARIS DJAMAN, SH. Selaku PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada Pemerintah Kabupaten Bolaangmongondow yang menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaangmongondow sesuai dengan Keputusan Bupati Bolaangmongondow Nomor : 821.2/B.08/BKD/SK/10/2009 tanggal 27 Mei 2009, pada waktu dan tempat seperti diuraikan dalam Dakwaan Kesatu Primair tersebut di atas, telah ***menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya***, perbuatan tersebut di atas dilakukan oleh Terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 Kabupaten Bolaangmongondow mendapatkan bantuan dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial RI. Berupa kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH).
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaangmongondow mempunyai kewenangan mengajukan usulan nama-nama calon penerima bantuan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH) tahun 2010 dari Kementerian Sosial RI yang setiap kepala ke-luarga berhak mendapat bantuan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terbagi dalam tiap kelompok yang beranggotakan 10 (sepuluh) kepala keluarga tiap kelompok dan Kabupaten Bolaangmongondow men-dapatkan bantuan untuk 100 (seratus) kepala Keluarga atau 10 Kelompok dengan total jumlah bantuan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaangmongondow sebelum pencairan dana bantuan tersebut di atas telah meng-undang para Sangadi (Kepala Desa), Ketua Kelompok penerima bantuan dan tokoh masyarakat desa penerima bantuan ke kantor Terdakwa dan dalam rapat tersebut Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaangmongondow meminta potongan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang akan diterima oleh tiap kelompok.

- Bahwa untuk memenuhi komitmen seperti tersebut di atas saksi BHRUDIN (Sangadi Kopandakan II), saksi IMRAN TOLOI (Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kabupaten Bolaangmongondow), saksi RAFIANUS (Sangadi Inobonto II), saksi OLDEN TEGI (Ketua Kelompok Desa Bungomolunow), saksi JULKIFLI MOKODOMPIT (Ketua Kelompok Desa Ayong), saksi FIR-DAUS MOKODOMPIT (Pengawas Desa Poigar I dan Poigar III), saksi HIDAYAT GOBEL (Ketua Kelompok Desa Nonapan II) memberikan se-jumlah uang pemotongan dari pencairan dana penerima bantuan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH) tahun 2010 Ke-mentrian Sosial RI kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaangmongondow;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa Selaku PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada Pemerintah Kabupaten Bolaang-mongondow yang menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaangmongondow sesuai dengan Keputusan Bupati Bolaangmongondow Nomor : 821.2/B.08/BKD/SK/10/2009 tanggal 27 Mei 2009 telah menerima uang tunai sebagai berikut :
 1. Pada bulan Oktober 2010 menerima uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari pencairan dana RSRTLH (Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni) dari Kementrian Sosial RI yang sudah dicairkan oleh Kelompok Desa Poigar I dan Poigar III uang tersebut diserahkan oleh saksi FIRDAUS MOKODOMPIT kepada Terdakwa di kantor Terdakwa (kantor Dinas Sosial Kabupaten Bolaangmongondow).
 2. Pada bulan Nopember 2010 menerima uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari pencairan dana RSRTLH (Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni) dari kementrian Sosial RI yang sudah dicairkan oleh Kelompok Desa Inobonto II uang tersebut diserahkan oleh saksi REFIANUS A. KOMENAUNG kepada Terdakwa di rumah saksi di Desa Inobonto II.
 3. Pada bulan Nopember 2010 menerima uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari pencairan dana RSRTLH (Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni) dari Kementerian Sosial RI yang

Hal.7 dari 19 hal. Put. No.1933 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dicairkan oleh Kelompok Desa Bongumolunow uang tersebut diserahkan oleh saksi OLDEN TEGI kepada Terdakwa.

4. Pada bulan Nopember 2010 menerima uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dari pencairan dana RSRTLH (Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni) dari Kementerian Sosial RI yang sudah dicairkan oleh Kelompok Desa Kopandakan II uang tersebut diserahkan oleh saksi BAHARUDIN TABILATANG kepada Terdakwa di kantor Terdakwa (kantor Dinas Sosial Kabupaten Bolaangmongondow).
5. Pada bulan Nopember 2010 menerima uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari pencairan dana RSRTLH (Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni) dari Kementerian Sosial RI yang sudah dicairkan oleh Kelompok Desa Lolayan uang tersebut diserahkan oleh saksi IMRAN TOLOY kepada Terdakwa di kantor Terdakwa (kantor Dinas Sosial Kabupaten Bolaangmongondow).
6. Pada bulan Nopember 2010 menerima uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari pencairan dana RSRTLH (Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni) dari Kementerian Sosial RI yang sudah dicairkan oleh Kelompok Desa Mopait uang tersebut diserahkan oleh saksi JULKIFLI MOKODOMPIT kepada Terdakwa di rumah ADIL VAN GOBEL di Desa Ayong.
7. Pada bulan Desember 2010 menerima uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari pencairan dana RSRTLH (Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni) dari Kementerian Sosial RI yang sudah dicairkan oleh Kelompok Desa Kopandakan II uang tersebut diserahkan oleh saksi BAHARUDIN TABILATANG kepada Terdakwa di rumah saksi di desa Kopandakan II.
8. Pada bulan Desember 2010 menerima uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari pencairan dana RSRTLH (Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni) dari Kementerian Sosial RI yang sudah dicairkan oleh Kelompok Desa Poigar II, Wineru, Nonapan Baru, Nonapan II dan Mariri Lama uang tersebut diserahkan oleh saksi SYARIF HIDAYAT GOBEL kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ABDUL HARIS DJAMAN, SH. Selaku PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada Pemerintah Kabupaten Bolaangmongondow yang menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaangmongondow sesuai dengan Keputusan Bupati Bolaangmongondow Nomor : 821.2/B.08/BKD/SK/10/2009 tanggal 27 Mei 2009, pada waktu dan tempat seperti diuraikan dalam Dakwaan Kesatu Primair tersebut di atas, telah **menerima pemberian atau janji berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya**, perbuatan tersebut di atas dilakukan oleh Terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 Kabupaten Bolaangmongondow mendapatkan bantuan dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementrian Sosial RI. Berupa kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH).
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas sosial Kabupaten Bolaangmongondow mempunyai kewenangan mengajukan usulan nama-nama calon penerima bantuan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH) tahun 2010 dari Kementrian Sosial RI yang setiap kepala ke-luarga berhak mendapat bantuan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terbagi dalam tiap kelompok yang beranggotakan 10 (sepuluh) kepala keluarga tiap kelompok dan Kabupaten Bolaangmongondow men-dapatkan bantuan untuk 100 (seratus) kepala Keluarga atau 10 Kelompok dengan total jumlah bantuan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaangmongondow sebelum pencairan dana bantuan tersebut di atas telah meng-undang para Sangadi (Kepala Desa), Ketua Kelompok penerima

Hal.9 dari 19 hal. Put. No.1933 K/Pid.Sus/2012



bantuan dan tokoh masyarakat desa penerima bantuan ke kantor Terdakwa dan dalam rapat tersebut Terdakwa selaku Kepala Dinas sosial Kabupaten Bolaangmongondow meminta potongan dari Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang akan diterima oleh tiap kelompok.

- Bahwa untuk memenuhi komitmen seperti tersebut di atas saksi BAHRUDIN (Sangadi Kopandakan II), saksi IMRAN TOLOI (Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kabupaten Bolaangmongondow), saksi RAFIANUS (Sangadi Inobonto II), saksi OLDEN TEGI (Ketua Kelompok Desa Bungomolunow), saksi JULKIFLI MOKODOMPIT (Ketua Kelompok Desa Ayong), saksi FIR-DAUS MOKODOMPIT (Pengawas Desa Poigar I dan Poigar III), saksi HIDAYAT GOBEL (Ketua Kelompok Desa Nonapan II) memberikan se-jumlah uang pemotongan dari pencairan dana penerima bantuan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH) tahun 2010 Ke-mentrian Sosial RI kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas sosial Kabupaten Bolaangmongondow.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa Selaku PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada Pemerintah Kabupaten Bolaang-mongondow yang menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaangmongondow sesuai dengan Keputusan Bupati Bolaangmongondow Nomor : 821.2/B.08/BKD/SK/10/2009 tanggal 27 Mei 2009 telah menerima uang tunai sebagai berikut :
 1. Pada bulan Oktober 2010 menerima uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari pencairan dana RSRTLH (Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni) dari Kementerian Sosial RI yang sudah dicairkan oleh Kelompok Desa Poigar I dan Poigar III uang tersebut diserahkan oleh saksi FIRDAUS MOKODOMPIT kepada Terdakwa di kantor Terdakwa (kantor Dinas Sosial Kabupaten Bolaangmongondow);
 2. Pada bulan Nopember 2010 menerima uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari pencairan dana RSRTLH (Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni) dari kementerian Sosial RI yang sudah dicairkan oleh Kelompok Desa Inobonto II uang tersebut diserahkan oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REFIANUS A. KOMENAUNG kepada Terdakwa di rumah saksi di Desa Inobonto II.

3. Pada bulan Nopember 2010 menerima uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari pencairan dana RSRTLH (Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni) dari Kementerian Sosial RI yang sudah dicairkan oleh Kelompok Desa Bongumolunow uang tersebut diserahkan oleh saksi OLDEN TEGI kepada Terdakwa.
4. Pada bulan Nopember 2010 menerima uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dari pencairan dana RSRTLH (Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni) dari Kementerian Sosial RI yang sudah dicairkan oleh Kelompok Desa Kopandakan II uang tersebut diserahkan oleh saksi BAHARUDIN TABILATANG kepada Terdakwa di kantor Terdakwa (kantor Dinas Sosial Kabupaten Bolaangmongondow).
5. Pada bulan Nopember 2010 menerima uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari pencairan dana RSRTLH (Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni) dari Kementrian Sosial RI yang sudah dicairkan oleh Kelompok Desa Lolayan uang tersebut diserahkan oleh saksi IMRAN TOLOY kepada Terdakwa di kantor Terdakwa (kantor Dinas Sosial Kabupaten Bolaangmongondow).
6. Pada bulan Nopember 2010 menerima uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari pencairan dana RSRTLH (Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni) dari Kementrian Sosial RI yang sudah dicairkan oleh Kelompok Desa Mopait uang tersebut diserahkan oleh saksi JULKIFLI MOKODOMPIT kepada Terdakwa di rumah ADIL VAN GOBEL di Desa Ayong.
7. Pada bulan Desember 2010 menerima uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari pencairan dana RSRTLH (Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni) dari Kementrian Sosial RI yang sudah dicairkan oleh Kelompok Desa Kopandakan II uang tersebut diserahkan oleh saksi BAHARUDIN TABILATANG kepada Terdakwa di rumah saksi di Desa Kopandakan II.
8. Pada bulan Desember 2010 menerima uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari pencairan dana RSRTLH (Rehabilitasi

Hal.11 dari 19 hal. Put. No.1933 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial Rumah Tidak Layak Huni) dari Kementerian Sosial RI yang sudah dicairkan oleh Kelompok Desa Poigar II, Wineru, Nonapan Baru, Nonapan II dan Mariri Lama uang tersebut diserahkan oleh saksi SYARIF HIDAYAT GOBEL kepada Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tanggal 30 April 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL HARIS DJAMAN, SH.** bersalah telah melakukan tindak pidana Korupsi melanggar Pasal 11 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan (3) Undang-undang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana tertuang dalam dakwaan KESATU SUBSIDAIR.
2. Menjatuhkan pidana Pokok terhadap Terdakwa berupa pidana penjara se-lama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong selama Terdakwa dalam tahanan dan Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.53.500.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
4. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang berjumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 2. 1 buah hand phone NOKIA Type E 72 Warna Coklat Muda.

DISITA UNTUK NEGARA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar surat petikan Keputusan Bupati Bolaangmongondow Nomor : 821.2/B.08/BKD/SK/10/2009 tanggal 7 Mei 2009 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaangmongondow An. ABDUL HARIS DJAMAN, SH. (foto copy dilegalisir).
2. 1 (satu) berkas proposal pembangunan rumah layak huni TA. 2009 di Kabupaten Bolaangmongondow tanggal 20 Pebruari 2009.

TETAP DALAM BERKAS PERKARA.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor : 03/Pid.Sus/2012/PN.Mdo tanggal 13 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Haris Djaman, SH. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan KESATU PRIMAIR ;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan KESATU PRIMAIR tersebut ;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa Abdul Haris Djaman, SH. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi sebagai gabungan beberapa perbuatan" dalam Dakwaan Kesatu Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.53.500.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dengan dilelang untuk me-nutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda untuk mencukupi membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

Hal.13 dari 19 hal. Put. No.1933 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan se-luruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Uang berjumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
2. 1 (satu) buah hand phone NOKIA Type E 72 Warna coklat muda ;

Dirampas untuk negara ; serta

1. 1 (satu) lembar surat petikan Keputusan Bupati Bolaangmongondow Nomor : 821.2/B.08/BKD/SK/10/2009 tanggal 7 Mei 2009 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaangmongondow An. ABDUL HARIS DJAMAN, SH. (foto copy dilegalisir) ;
2. 1 (satu) berkas proposal pembangunan rumah layak huni TA 2009 di Kabupaten Bolaangmongondow tanggal 20 Februari 2009 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

9. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 17/PID.SUS/2012/PT.MDO tanggal 24 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 13 Juni 2012, Nomor : 03/Pid.Sus/2012/PN.Mdo, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, lamanya pidana pokok, dan lamanya pidana penjara pengganti sehingga amar selengkapannya menjadi sebagai berikut :

- 0 Menyatakan Terdakwa Abdul Haris Djaman, SH. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan KESATU PRIMAIR ;
- 1 Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan KESATU PRIMAIR tersebut ;



- 2 Menyatakan bahwa Terdakwa Abdul Haris Djaman, SH. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut "** dalam **Dakwaan Kesatu Subsidair** ;
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000. 000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan ;
- 4 Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.53.500.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar **uang pengganti** paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh ke-kuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dengan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut ; dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda untuk mencukupi membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan segenapnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
- 7 Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. Uang berjumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
 2. 1 (satu) buah hand phone NOKIA Type E 72 Warna coklat muda ;

Dirampas untuk negara ; serta

1. 1 (satu) lembar surat petikan Keputusan Bupati Bolaangmongondow Nomor : 821.2/B.08/BKD/SK/10/2009 tanggal 7 Mei 2009 tentang

Pengangkatan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaangmongondow
An. ABDUL HARIS DJAMAN, SH. (foto copy dilegalisir) ;

2. 1 (satu) berkas proposal pembangunan rumah layak huni TA 2009 di Kabupaten Bolaangmongondow tanggal 20 Februari 2009 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Hal.15 dari 19 hal. Put. No.1933 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.9. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.06/Akta Kasasi, No.17/PID.SUS/2012/PT.MDO jo No.03/PID.SUS/2012/PN.MDO yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Agustus 2012 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Agustus 2012 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 24 Agustus 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 02 Agustus 2012 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Agustus 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 24 Agustus 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti telah melakukan kekeliruan hukum yaitu, Peraturan Hukum Tidak Diterapkan Sebagaimana Mestinya, yaitu :

1. Bahwa Judex Facti dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan yang telah ada dalam Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang berbunyi :

(1) Surat putusan pidana memuat :

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" ;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir jenis kelamin atau kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa ;
- c. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan ke-adaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa ;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan ;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemi-danaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberat-kan dan yang meringankan Terdakwa ;
- g. Hari dan tanggal diadakan musyawarah majelis Hakim kecuali per-kara diperiksa oleh Hakim tunggal ;
- h. Pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pembedaan atau tindakan yang dijatuhkan ;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan me-nyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti ;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu ;
- k. Permintaan supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan ;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, nama Hakim yang memutus dan nama Panitera.

(2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (l) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Bahwa Judex Facti dalam hal ini telah tidak menerapkan hukum, karena dalam putusan pembedaan tidak memuat disertai keadaan yang memberat-kan dan yang meringankan Terdakwa, akibat dari tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (l) huruf f tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum. (vide Putusan Mahkamah Agung RI No.859 K/Pid.Sus/2010)

2. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian dengan me-rubah kualifikasi delik dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu "Tindak pidana korupsi sebagai gabungan beberapa perbuatan" dan menurut Judex

Hal.17 dari 19 hal. Put. No.1933 K/Pid.Sus/2012



Facti kualifikasi delik dalam amarnya adalah "Tindak pidana Korupsi secara berlanjut" ;

Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan pada halaman 23 alenia 2 memperbaiki sepanjang kualifikasi tindak pidana, dst sehingga dalam amar putusannya pada halaman 25 poin 2.3. menyatakan bahwa Terdakwa ABDUL HARIS DJAMAN, SH. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana Korupsi secara berlanjut" dalam dakwaan kesatu Subsidair ;

Bahwa kualifikasi delik seperti yang dirumuskan oleh Judex Facti tersebut di atas adalah merupakan VOORGEZETTE HANDELING atau PERBUATAN BERLANJUT (vide Pasal 64 KUHPidana) sedangkan Majelis Hakim pada Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya menyatakan dalam amar putusannya pada poin 3 (tiga) sebagai berikut :

Menyatakan bahwa Terdakwa ABDUL HARIS DJAMAN, SH. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi sebagai gabungan beberapa perbuatan" dalam dakwaan KESATU SUBSIDAIR ;

Bahwa pasal yang terbukti di persidangan fakta hukum yang kemudian dirumuskan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim pada Tingkat pertama terhadap Terdakwa tersebut adalah Melanggar Pasal 11 jo. Pasal 18 ayat (I) huruf b, (2) dan (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 200] tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana sebagai mana tertuang dalam dakwaan KESATU SUBSIDAIR ;

Dengan demikian Judex Facti tidak tepat memilih kualifikasi delik dengan kata lain Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian ;

Bahwa Judex Facti, karena tidak tepat memilih kualifikasi delik yang terbukti maka akan jelas mempengaruhi starfmat/pidana yang dijatuhkan;

3. Bahwa stroemaat/pidana yang dijatuhkan yaitu : Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan kami menganggap terlalu ringan dan tidak sepadan dengan kerugian yang diderita oleh masyarakat penerima bantuan Rehabilitasi Sosial



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH) tahun 2010 dari Kementerian Sosial RI, mungkin dari total jumlah uang yang diterima oleh terdakwa nilainya tidak seberapa tetapi bagi masyarakat miskin kurang mampu yang seharusnya mendapat bantuan tersebut sangat bernilai dan pidana pokok tersebut tidak akan menimbulkan efek jera terhadap pelaku.

4. Bahwa putusan pidana pokok tersebut belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat Kabupaten Bolaangmongondow khususnya bagi warga/masyarakat penerima bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH) tahun 2010 dari Kementerian Sosial RI.

5. Bahwa Judex Facti dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undangundang yakni dalam hal :

Bahwa Surat salinan putusan pengadilan tidak diberikan kepada penuntut umum (vide Pasal 226 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)), kami Jaksa Penuntut Umum hanya menerima petikan surat putusan pengadilan (vide Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) padahal yang menurut pasal tersebut diberikan kepada Terdakwa atau penasehat hukumnya tetapi hingga Memori Kasasi ini kami buat, kami hanya membacanya saat ditunjukkan oleh Panitera dengan diberi foto copy, kami Penuntut umum belum menerima salinan surat putusan pengadilan/salinan putusan yang lengkap (vide pasal 226 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ;

Bahwa surat salinan putusan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses beracara pidana menurut Undang-Undang RI. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana ;

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Manado telah salah melakukan :

a. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal Bahwa Judex Facti dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan yang telah ada dalam Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ;

Hal.19 dari 19 hal. Put. No.1933 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yakni Bahwa Surat salinan putusan pengadilan tidak diberikan kepada penuntut umum (vide Pasal 226 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum, judex facti

telah mempertimbangkan perbuatan komulasi Terdakwa yang terlingkup dalam Pasal 11 jo 18 (1) b, 2, 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 65 (1) KUHP yaitu tindak pidana korupsi sebagai gabungan beberapa perbuatan, sehingga ia dibebaskan dari dakwaan I primair karena tidak terbukti unsur ke 5 yaitu perihal yang bertentangan dengan kewajibannya, itulah sebabnya judex facti telah beralih ke dakwaan subsidair alternatif 1 tersebut dan alternatif ke 2 tidak perlu dipertimbangkan, karena alternatif dirumuskan sesuai dengan fakta hukum yang terjadi.

Bahwa oleh karena judex facti telah mempertimbangkan perihal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 (1) f karena itu pidana bagi Terdakwa telah patut dan adil, oleh karena itu kasasi Jaksa Penuntut Umum patut ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dihukum, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 11 dan Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan (3) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 dan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KOTAMOBAGU** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 13 November 2012**, oleh **Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago,**

SH.MH. dan **Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH.MHum.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/**H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.MH.**
ttd/**Prof.Dr.H. Abdul Latif, SH.MHum.**

K e t u a,
ttd.

Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

Panitera Pengganti,
ttd.
Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Hal.21 dari 19 hal. Put. No.1933 K/Pid.Sus/2012



SUNARYO, SH.MH.
NIP.040044338.